



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2025



DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI RIAU

Jalan Jend. Sudirman No. 462 Tel./Fax. (0761) 34068
Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 26613
Pekanbaru Kode Pos 28126

Nomor : 000.8.6.3/DIPERSIP/II/
Tanggal : Februari 2026



PEMERINTAH PROVINSI RIAU INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

PEKANBARU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pekanbaru, 27 Februari 2026

PI INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,



JONDRA JAYAPUTRA MANURUNG, SE.M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP 19741122 199601 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2025 dengan baik tanpa suatu hambatan yang berarti.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau telah menyusun LKjIP dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permen PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP tahun 2025 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2025, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dalam mendukung visi, misi dan strategi instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Capaian kinerja (*performance results*) 2025 dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Lebih jauh LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau ini diharapkan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* dan juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Dengan disusunnya LKjIP ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan, dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LKjIP Tahun 2025 ini. Mudah-mudahan dengan LKjIP menjadikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau adalah instansi yang transparan dan berakuntabilitas serta dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.

Pekanbaru, 13 Pebruari 2026
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU,



INDRA, SE., M.Si., M.M
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19721115 199803 1 004

DAFTAR ISI

ISI	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 STRUKTUR ORGANISASI.....	4
1.3 TUGAS DAN FUNGSI.....	7
1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	14
1.5 PERMASALAHAN UTAMA.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
2.1 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	16
2.2 PERJANJIAN KINERJA.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	20
3.2 REALISASI ANGGARAN.....	40
BAB IV PENUTUP	43
4.1 KESIMPULAN UMUM.....	43
4.2 LANGKAH STRATEGIS.....	43
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja antara Gubernur Riau dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2025.	45

DAFTAR TABEL/GAMBAR

TABEL

HALAMAN

1.1	Struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau.....	5
1.2	Jumlah Sumber Daya Manusia menurut Unit Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2025.....	5
1.3	Jumlah Sumber Jumlah Sumber Daya Manusia menurut Tingkat Pendidikan, Golongan, Jabatan (Eselon, Non Eselon) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2025.....	5
1.4	Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2025.....	6
1.5	Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2025.....	6
1.6	Daftar Inventaris Dipersip Tahun 2025.....	12
1.7	Daftar Sarana Prasarana Gedung B (Perpustakaan Soeman HS) yang inklusif dan responsif gender Tahun 2025	13
2.1	Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2025.....	17
2.2	Penetapan Target Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2025.....	19
3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	20
3.2	Capaian Indikator Persentase Perpustakaan Yang Sesuai SNP	21
3.3	Daftar Perpustakaan yang memperoleh Akreditasi Tahun 2025.....	23
3.4	Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Indikator Persentase Perpustakaan Yang Sesuai SNP.....	24
3.5	Perkembangan Tingkat Kegemaran Membaca Nasional.....	25
3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Perkembangan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Provinsi Riau Tahun 2020 – 2025	26
3.7	Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Indikator Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat di Tingkat Provinsi (Nilai).....	31
3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan 2024 Capaian Indikator Hasil Penilaian Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) (Nilai) dengan Standar Nasional.....	32
3.9	Peringkat dan Kategori Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025	34
3.10	Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Hasil Penilaian Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) (Nilai).....	36
3.11	Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran dengan Persentase Tingkat Efisiensi Tahun 2023.....	37
3.12	Pagu Anggaran dan Realisasi Per Program Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2025.....	38
3.13	Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	39

GAMBAR		HALAMAN
3.1	Kegiatan Pustaka Keliling	29
3.2	Kegiatan Bimbingan Pemakai.....	30
3.3	Kegiatan Pelayanan Ekstra	30
3.4	Kegiatan Pelayanan Ekstra	31
3.5	Kegiatan Pelayanan Ekstra	31
3.6	Piagam Penghargaan dari Kementerian HAM	32
3.7	Piagam Penghargaan dari Kementerian Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.....	32



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa perpustakaan merupakan instansi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Hal ini menjadikan koleksi rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia yang mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia untuk meningkatkan kegemaran membaca dan wahana belajar sepanjang hayat. Melalui keberadaan perpustakaan terjadi transformasi pengetahuan sehingga terwujud manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki karakter dalam berkebudayaan Indonesia.

Dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 1 angka 1 dan 2, Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sebagaimana Tertuang Dalam Keputusan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam mengemban tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki fungsi sebagai perpustakaan pembina semua jenis perpustakaan di Provinsi Riau (perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus), perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan di Provinsi Riau, serta berkewajiban untuk mengelola Karya Cetak Dan Karya Rekam, Bibliografi Daerah serta Katalog Induk Daerah.

Pengelolaan ini bertujuan untuk mewujudkan koleksi daerah dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga melestarikan pemikiran, ide atau gagasan tokoh Riau dengan membentuk kelembagaan Perpustakaan Soeman HS.

Sedangkan dibidang kearsipan memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab dibidang pengelolaan dinamis, arsip statis dan pembinaan kearsipan terhadap lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan.

Semua program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2025 telah dilaksanakan antara lain program Penunjang Urusan, Program Pembinaan Perpustakaan, dan Program Pengelolaan Arsip

Maksud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan ini sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah kepada masyarakat, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKJIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan mandat/amanat. Dengan demikian LKJIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut. Selain itu penyampaian LKJIP kepada pihak yang berhak (secara hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain:

- a. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. LKJIP ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya.
- b. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan capaian sasaran strategi instansi.
- c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

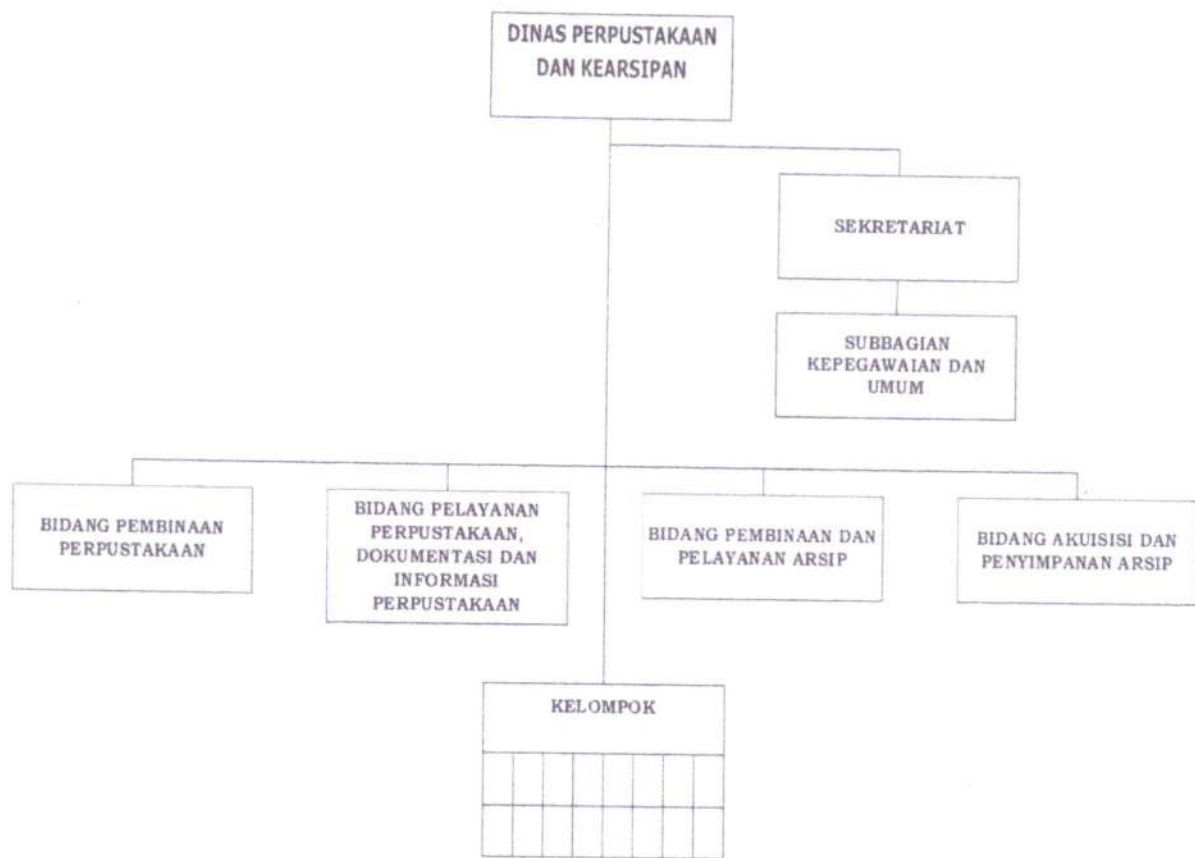
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau menyatakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau dipimpin oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau dengan Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri atas:

1. Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. Bidang Pembinaan Perpustakaan;
 - c. Bidang Pelayanan Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi Perpustakaan; dan
 - d. Bidang Pembinaan dan Pelayanan Arsip;
 - e. Bidang Akuisisi dan Penyimpanan Arsip;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a).
3. Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a).
4. Kepala Subbagian merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

Adapun Gambar Struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah serta Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts 500.6.18/DIPERSIP/1.3/03 Tanggal 02 Januari 2025 tentang pembentukan Tim Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2025, dengan susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau sebagaimana pada gambar 1.1 di bawah ini:

Gambar 1.1

BAGAN STRUKTUR DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU



Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 berjumlah 142 orang, Didalam melaksanakan tugas dan fungsi menurut unit kerja terdiri dari : Sekretariat, Bidang- Bidang dan Tenaga Fungsional Pustakawan dan Arsiparis sebagaimana pada tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.2
Jumlah Sumber Daya Manusia menurut Unit Kerja pada
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2025

NO	BIDANG	JUMLAH
1.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1
2.	Sekretariat	38
3.	Bidang Perpustakaan	51
4.	Bidang Pembinaan dan Pelayanan Arsip	19
5.	Bidang Akuisisi dan Penyimpanan Arsip	16
6.	Bidang Pelayanan Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi Perpustakaan	17
Jumlah		142

Sumber : Subbag Kepegawaian dan Umum DIPERSIP Provinsi Riau

Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan unit organisasi untuk mewujudkan pegawai yang profesionalis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Dan pangkat golongan ruang mempunyai keterkaitan dengan karir pegawai, dimana karir pegawai dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi. Serta dibedakan antara jabatan struktural, jabatan non struktural, dan jabatan fungsional. Ketiga pemegang jabatan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting di dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi. Serta gambaran Persentase komposisi Tingkat Pendidikan dibuat dalam gambar diagram sebagai perbandingan komampuan kompetensi sumber daya manusia dari yang paling tinggi sampai dengan terendah. Untuk melihat uraian tersebut dapat dilihat pada tabel 1.3, dan tabel 1.4 serta gambar diagram 1.5 di bawah ini.

Tabel 1.3
Jumlah Sumber Daya Manusia menurut Golongan,
Jabatan (Eselon, Non Eselon) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Riau Tahun 2025

NO	GOLONGAN	JUMLAH		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Golongan IX	6	7	13
2.	Golongan VII	5	4	9
3.	Golongan V	10	5	15
4.	Golongan IV	11	16	27
5.	Golongan III	22	32	54
6.	Golongan II	5	0	5
7.	Golongan I	0	0	0
8.	Non Golongan	12	7	19
Jumlah		71	71	142

Sumber : Subbag Kepegawaian dan Umum DIPERSIP Provinsi Riau

Tabel 1.4
Data PNS Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	S3	1	0	1
2	S2	9	12	21
3	S1	21	38	59
4	D4	2	1	3
5	D3	6	8	14
8	SLTA	31	13	44
9	SLTP	0	0	0
10	SD	0	0	0
JUMLAH		70	72	142

Sumber : Subbag Kepegawaian dan Umum DIPERSIP Provinsi Riau

Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau berjumlah 14 personil yang terdiri dari 71 orang berjenis kelamin laki-laki dan 71 orang berjenis kelamin perempuan, dapat dilihat pada tabel 1.5 di bawah ini.

Tabel 1.5
Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2025

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Laki-Laki	71 Orang
2.	Perempuan	71 Orang
TOTAL		142 Orang

1.3 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau menyatakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau dipimpin oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau dengan tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah
2. Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari :
 - 1) Sekretariat, terdiri dari Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2) Bidang Pembinaan Perpustakaan;
 - 3) Bidang Pelayanan Perpustakaan, dokumentasi dan Informasi Perpustakaan; dan Dokumentasi ;
 - 4) Bidang Pembinaan dan Pelayanan Arsip;
 - 5) Bidang Akuisisi dan Penyimpanan Arsip;
 - 6) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a).
4. Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a).
5. Kepala Subbagian merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).
6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan perumusan kebijakan kesekretariatan, Bidang Pembinaan Perpustakaan, Bidang Pembinaan dan Pelayanan Arsip, Bidang Akusisi dan Penyimpanan Arsip, dan Bidang Pelayanan;
 - b. Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi Perpustakaan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, Bidang Pembinaan Perpustakaan, Bidang Pembinaan dan Pelayanan Arsip, Bidang Akusisi dan Penyimpanan Arsip, dan Bidang Pelayanan Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi Perpustakaan;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, Bidang Pembinaan Perpustakaan, Bidang Pembinaan dan Pelayanan Arsip, Bidang Akusisi dan Penyimpanan Arsip, dan Bidang Pelayanan Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi Perpustakaan;

- e. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan, Bidang Pembinaan Perpustakaan, Bidang Pembinaan dan Pelayanan Arsip, Bidang Akusisi dan Penyimpanan Arsip, dan Bidang Pelayanan Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi Perpustakaan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Sekretariat

- a. Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, dan kepegawaian dan umum.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - 1. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - 2. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
 - 3. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
 - 4. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; dan
 - 5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya
- c. Dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan tugas:

- a. penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan kepegawaian dan umum;
- d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- e. pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
- f. pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- g. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- h. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- i. pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan urusan

kepegawaian lainnya;

- j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
- k. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya

Tugas dan Fungsi Bidang Pembinaan Perpustakaan

- 1) Bidang Pembinaan Perpustakaan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah provinsi, pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Provinsi Riau, Penerbitan Katalog induk daerah dan Bibliografi Daerah, Pelestarian naskah kuno milik daerah provinsi, dan pengembangan koleksi budaya etnis Nusantara yang ditentukan oleh pemerintah daerah provinsi Riau..
- 2) Bidang Pembinaan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup bidang Pembinaan Perpustakaan;
 - b) pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Pembinaan Perpustakaan;
 - c) penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup bidang Pembinaan Perpustakaan;
 - d) pelaksanaan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Pembinaan Perpustakaan, antara lain meliputi pengelolaan perpustakaan tingkat daerah provinsi, pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Provinsi Riau, Penerbitan Katalog induk daerah dan Bibliografi Daerah, Pelestarian naskah kuno milik daerah provinsi, dan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditentukan oleh pemerintah daerah provinsi Riau;
 - e) pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Perpustakaan, antara lain pengelolaan perpustakaan tingkat daerah provinsi, pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Provinsi Riau, Penerbitan Katalog induk daerah dan Bibliografi Daerah, Pelestarian naskah kuno milik daerah provinsi, dan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditentukan oleh pemerintah daerah provinsi Riau;
 - f) pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Pembinaan Perpustakaan; dan
 - g) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi Perpustakaan :

- a. Bidang Pelayanan Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi Perpustakaan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pelayanan perpustakaan, informasi perpustakaan, dan dokumentasi.
- b. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi Perpustakaan Menyenggarakan fungsi:
 - 1) pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Pelayanan Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi Perpustakaan;
 - 2) penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup bidang pelayanan Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi Perpustakaan;
 - 3) pelaksanaan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pelayanan perpustakaan, dokumentasi dan informasi perpustakaan, antara lain meliputi pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pelayanan perpustakaan, informasi perpustakaan, dan dokumentasi;

- 4) pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan perpustakaan, dokumentasi dan informasi perpustakaan, antara lain meliputi pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pelayanan perpustakaan, informasi perpustakaan dan dokumentasi;
 - 5) pelaksanaan koordinasi, fasilitas, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Pelayanan Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi Perpustakaan; dan
 - 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pelayanan perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi Perpustakaan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan Fungsi Bidang Pembinaan dan Pelayanan Arsip

- a. Bidang Pembinaan dan Pelayanan Arsip menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pembinaan kearsipan, layanan informasi dan jasa kearsipan, pendayagunaan dan perlindungan akses arsip.
- b. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pembinaan dan Pelayanan Arsip menyelenggarakan fungsi:
 - 1) pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Pembinaan dan Pelayanan Arsip;
 - 2) penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup bidang Pembinaan dan Pelayanan Arsip;
 - 3) pelaksanaan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pembinaan dan pelayanan arsip, antara lain meliputi pembinaan kearsipan, layanan informasi dan jasa kearsipan, pendayagunaan dan perlindungan akses arsip;
 - 4) pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pelayanan arsip, antara lain meliputi pembinaan kearsipan, layanan informasi dan jasa kearsipan, pendayagunaan dan perlindungan akses arsip;
 - 5) pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Pembinaan dan Pelayanan Arsip; dan
 - 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Pembinaan dan Pelayanan Arsip dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi Bidang Akuisisi dan Penyimpanan Arsip

- a. Bidang Akuisisi dan Penyimpanan Arsip menyelenggarakan tugas yang terkait dengan akuisisi arsip, pengolahan arsip, penyimpanan dan perawatan arsip.
- b. Untuk melaksanakan tugas Bidang Akuisisi dan Penyimpanan Arsip menyelenggarakan fungsi :
 - 1) pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Akuisisi dan Penyimpanan Arsip;
 - 2) penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standaroperasional prosedur lingkup bidang Akuisisi danPenyimpanan Arsip;
 - 3) pelaksanaan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang akuisisi dan penyimpanan arsip, antara lainmeliputi akuisisi arsip, pengolahan arsip,penyimpanan dan perawatan arsip;
 - 4) pelaksanaan kebijakan di bidang akuisisi danpenyimpanan arsip, antara lain meliputi akuisisi arsip, pengolahan arsip, penyimpanan dan perawatan arsip ;

- 5) pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Akuisisi dan Penyimpanan Arsip; dan
 - 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- c. Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Akuisisi dan Penyimpanan Arsip dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Tata Kerja

- a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
- c. Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
- d. Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
- e. Untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah.
- f. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedangannya.
- g. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.
- h. Tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a), Pejabat Administrator (eselon III.a), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- i. Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- j. Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional (Pustakawan dan Arsiparis)

- a. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mengangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- b. Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- c. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- d. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

- e. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dipersip) Provinsi Riau, terdapat 5 gedung yang terdiri dari:

1. Bangunan yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 462 Pekanbaru memiliki 3 (tiga) gedung, yaitu:
 - Gedung A (Sekretariat) 2 (dua) lantai;
 - Gedung B (Layanan Perpustakaan Soeman HS) 6 (lantai) lantai, dan
 - Gedung C 2 (dua) lantai.
2. Bangunan yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien Pekanbaru memiliki 2 (dua) gedung, yaitu:
 - Gedung Kantor Kearsipan 2 (dua) lantai dan
 - Gedung Depo Arsip 3 (tiga) lantai.
 sebagaimana data pada Tabel 1.6 sebagai berikut ini.

Tabel 1.6
Daftar Invetaris Dipersip Tahun 2025

NO	JENIS ASET/MODAL	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Gedung A (Sekretariat)	1	2 lantai
2.	Gedung B (Perpustakaan Soeman Hs)	1	6 lantai
3.	Gedung C (Kantor Layanan Perpustakaan)	1	2 lantai
4.	Gedung Kantor Arsip	1	2 lantai
5.	Gedung Depo Arsip	1	3 lantai
6.	Mobil Pustaka keliling	1	Unit
7.	Mobil Sadar Arsip	1	Unit

Sumber : Dipersip Provinsi Riau, 2025

Sebagai bentuk komitmen terhadap pengarusutamaan gender, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau mengembangkan fasilitas pelayanan yang inklusif dan responsif gender, seperti penyediaan ruang publik yang aman, nyaman, dan mudah diakses oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi.

Saat ini sarana prasarana yang inklusif dan responsif gender hanya berada pada Gedung B (Perpustakaan Soeman Hs) sementara untuk Gedung A (Sekretariat), Gedung C (Kantor Layanan Perpustakaan) , Gedung Kantor Arsip dan Gedung Depo Arsip masih belum tersedia sarana dan prasarana yang responsif Gender.

Tabel 1.7
Daftar Sarana Prasarana Gedung B (Perpustakaan Soeman HS) yang inklusif dan responsif gender Tahun 2025

NO	JENIS ASET/MODAL	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Parkir Khusus Difabel dan Pemustaka Wanita	5	3 Biru (Disabilitas) 2 Pink (Pemustaka Wanita)
2.	Ruang Perpustakaan khusus ramah Disabilitas yang dilengkapi dengan Perangkat Untuk Yang Berkebutuhan Khusus seperti : 1. Komputer khusus dilengkapi dengan aplikasi NVDA (Non Visual Desktop Access), yaitu perangkat lunak yang membantu tunanetra mengoperasikan komputer 2. Buku- Buku bacaan Braille untuk pemustaka Tuna Netra	1 ruangan 3 Unit Komputer 300 Buah	
3.	Jalur dan Fasilitas Akses Difabel berupa ramp, handrail, pintu lebar, dan area bebas hambatan	1 Jalur	
4.	Ruang Laktasi (Nursing Room)	1 Ruangan	
5.	Toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan	16 lokasi	Tidak ramah terhadap lansia
6.	Toilet ramah difabel	1 unit	Tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan
7.	Ruang tunggu aman dan nyaman	1 lokasi	
8.	Kursi Roda	1 Unit	

Pada tabel tersebut sarana dan prasarana yang inklusif dan responsif gender dapat dijelaskan :

1. Ruang Perpustakaan khusus ramah Disabilitas belum memiliki keyboard huruf Braille dan audio bantu dengar yang diperuntukkan pemustaka difabel
2. Toilet yang tersedia tidak memiliki fasilitas yang ramah terhadap lansia dan anak-anak
3. Hanya tersedia 1 toilet difabel dimana tidak terpisah antara pemustaka difabel laki-laki dan perempuan

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Berdasarkan hasil identifikasi capaian sasaran pelaksanaan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Hasil identifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis. Permasalahan-permasalahan terkait dengan pelayanan OPD yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

a. Aspek Teknis

1. Kurangnya sumber daya manusia yang profesional di bidang Perpustakaan dan kearsipan;
2. Belum memadai sarana dan prasarana di bidang Perpustakaan dan kearsipan;
3. Masih kurang memadainya pengelolaan dan sistem terintegrasi Perpustakaan dan Kearsipan;
4. Masih dibutuhkannya sistem keamanan data terkait arsip digital
5. Masih kurangnya koleksi yang tersedia pada Perpustakaan; dan
6. Kurangnya akses informasi terhadap keberadaan arsip sejarah.

b. Aspek Sosial Masyarakat

1. Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat; dan
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep Digitalisasi Arsip

Agar pembangunan ke depan tidak berjalan sendiri tanpa arah maka diperlukan satu arahan dan persamaan visi yang mengarah pada tindakan penuh kehati-hatian dan sikap arif dari semua pihak agar terjalin pembangunan terkoordinasi dan berdayaguna termasuk pembangunan yang dijalankan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2025.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau sebagai unsur pelaksana pembangunan di bidang perpustakaan dan kearsipan pada tahun 2025 tetap mengacu kepada kebijakan umum Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka mewujudkan visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Riau tahun 2019-2025 yaitu : “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermatabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.

1.5 PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan Terkait Urusan perpustakaan dan kearsipan di Provinsi Riau pada tahun 2025 antara lain :

➤ Permasalahan Urusan Bidang Perpustakaan

1. Belum optimalnya pencapaian Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik antara lain: Sarana prasarana, SDM Pengelola Perpustakaan dan Layanan TIK untuk mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan.

2. Rendahnya Kompetensi sumber daya manusia pustakawan dan tenaga pengelola perpustakaan untuk menyelenggarakan perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) di Provinsi Riau pada berbagai jenis perpustakaan, baik pada jenis perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, perpustakaan khusus dan/atau perpustakaan umum lainnya.
3. Masih kurangnya Perpustakaan tingkat Provinsi sesuai Standar Nasional Perpustakaan. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain belum adanya kebijakan yang tegas tentang keharusan suatu Perpustakaan untuk melakukan akreditasi Perpustakaan.
4. Belum adanya Pemerataan Layanan Perpustakaan
5. Masih kurangnya koleksi Perpustakaan

➤ **Permasalahan Urusan Bidang Kearsipan**

1. Indeks Pengawasan Kearsipan menjadi salah satu indikator dalam Reformasi Birokrasi pada Sasaran Birokrasi yang kapabel, Area Perubahan Tata Laksana. penilaian penyelenggaraan kearsipan yang dikenal dengan Indeks Manajemen Kearsipan berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional republik Indonesia (ANRI) Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan bahwa bobot penilaiannya adalah 100 % pada hasil nilai pengawasan kearsipan eksternal yang dilaksanakan oleh ANRI terhadap Pemerintah Provinsi Riau melalui Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau). Berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, bahwa Penilaian Penyelenggaraan Kearsipan yang dikenal dengan Indeks Pengawasan Kearsipan menggunakan bobot nilai 60 % hasil nilai pengawasan kearsipan eksternal yang dilaksanakan oleh ANRI terhadap Pemerintah Provinsi Riau melalui Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau) ditambah bobot nilai 40 % pada hasil nilai rata-rata pengawasan kearsipan internal yang dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau terhadap seluruh Perangkat Daerah Provinsi Riau. Dalam hal ini masih kurangnya kualitas tata laksana kearsipan di Provinsi Riau.

Untuk mendapatkan Indeks Pengawasan Kearsipan yang maksimal diperlukan sinergitas antara Dinas Perpustakaan dan kearsipan Provinsi Riau sebagai Lembaga Kearsipan Daerah dengan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

2. Masih kurangnya koleksi Khasanah Arsip daerah yang berasal dari Perangkat daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, BUMD, maupun Tokoh masyarakat/perseorangan.

BAB II PERENCANAAN



2.1 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Perencanaan kinerja merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk menetapkan tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu. Perencanaan ini menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan kegiatan organisasi agar setiap program dan aktivitas berjalan selaras dengan visi, misi, dan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Melalui perencanaan kinerja yang baik, organisasi dapat memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Dalam perencanaan kinerja, tujuan yang ditetapkan harus bersifat jelas, terukur, realistis, dan berbatas waktu. Penetapan indikator kinerja menjadi alat ukur penting untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan tersebut. Selain itu, perencanaan kinerja juga memuat strategi, kebijakan, serta rencana aksi yang akan dilaksanakan sebagai langkah konkret dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan dan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kerja, tetapi juga sebagai dasar dalam melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kinerja. Dengan adanya perencanaan kinerja yang terstruktur, organisasi dapat mengidentifikasi potensi kendala sejak dini serta melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hasil kerja. Oleh karena itu, perencanaan kinerja memiliki peran strategis dalam mewujudkan akuntabilitas dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Perencanaan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada..

Perencanaan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau mengacu pada Renstra Transisi Tahun 2025-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026

Dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2025-2026 telah ditetapkan 2 (dua) tujuan yakni:

1. Meningkatkan Pembangunan Literasi Masyarakat, dan
2. Meningkatkan Pengawasan Kearsipan.

Tujuan merupakan implementasi yang tertuang dalam dokumen RPJMD dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah suatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang

diselenggarakan dengan tujuan pembangunan daerah. Dalam rangka rencana strategis, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan misi dengan memperhatikan isu-isu strategis di Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan.

➤ **Sasaran Strategis**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau telah mengidentifikasi sasaran strategis yang ingin dicapai di tahun 2025. Untuk setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Adapun Sasaran strategis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2025 yakni:

1. Meningkatkan Kualitas Perpustakaan,
2. Meningkatkan Kegemaran Membaca Masyarakat dan
3. Meningkatkan Kualitas Kearsipan

Sasaran strategis beserta indikator kinerjanya ini dimuat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Riau Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Target Perubahan*
1	Meningkatnya Kualitas Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Tingkat Provinsi yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) (Pustaka)	20	15
2	Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat di Tingkat Provinsi (Nilai)	68,00	
3.	Meningkatnya Kualitas Kearsipan	Hasil Penilaian Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) (Nilai)	97,05	
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	70,50	

Perubahan target kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau dilakukan sebagai dampak dari adanya mutasi pimpinan yang terjadi pada bulan September 2025. Pergantian pimpinan tersebut membawa implikasi terhadap arah kebijakan, strategi pelaksanaan program, serta penyesuaian prioritas kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen perencanaan kinerja.

Pimpinan baru memiliki kewenangan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap target dan indikator kinerja untuk memastikan bahwa target kinerja yang ditetapkan tetap realistis, relevan, dan dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi aktual organisasi, waktu pelaksanaan yang tersisa, serta kapasitas sumber daya yang tersedia.

Selain itu, mutasi pimpinan memerlukan masa transisi dalam proses pengambilan keputusan dan koordinasi internal, yang berdampak pada pelaksanaan sebagian program dan kegiatan. Oleh karena itu, perubahan target kinerja dilakukan sebagai bentuk penyesuaian yang rasional dan akuntabel, tanpa mengurangi komitmen organisasi dalam mencapai tujuan strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau.

Dengan adanya perubahan target kinerja ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan tetap berjalan secara optimal, terukur, dan sejalan dengan kebijakan pimpinan baru, serta mendukung peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Utama adalah perjanjian yang disepakati antara Kepala Organisasi Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah (Gubernur), dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Utama ini sebagai dasar pengukuran pencapaian sasaran strategis.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sesuai kewenangan pemerintah Urusan Bidang Perpustakaan dan Urusan Bidang Kearsipan, yang dituangkan menjadi Sasaran Dinas yang berasal dari Tujuan Organisasi Perangkat Daerah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau telah mengidentifikasi sasaran strategis yang ingin dicapai. Untuk setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Adapun Sasaran Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja sasaran strategis yakni :

1. Meningkatnya kualitas Perpustakaan dengan indikator Jumlah Perpustakaan Yang Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) (Pustaka);
2. Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat dengan Indikator Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat di Tingkat Provinsi (Nilai)

3. Meningkatnya Kualitas Kearsipan dengan indikator Hasil Penilaian Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) (Nilai); dan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP

Berdasarkan uraian diatas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau telah menetapkan dalam suatu dokumen berupa Rencana Strategis sebagai langkah-langkah dalam pencapaian sasaran strategis.

Penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan yakni Gubernur Riau dan bawahan yakni Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025 dalam pembangunan perpustakaan dan kearsipan diimplementasikan ke dalam 3 (tiga) program, 13 (tigabelas) kegiatan dan dilaksanakan melalui 29 (Dua Puluh Sembilan) sub kegiatan. Secara rinci Target Kinerja di bidang perpustakaan dan kearsipan dari sasaran strategis diatas beserta target pada tahun 2025 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Eselon II , sebagaimana pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Penetapan Target Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Riau Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025
1.	Meningkatnya kualitas Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Yang Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) (Pustaka)	Pustaka	15
2.	Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat di Tingkat Provinsi (Nilai)	Nilai	68
3.	Meningkatnya Kualitas Kearsipan	Hasil Penilaian Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) (Nilai)	Nilai	97,05
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	70,50

Sumber : Dipersip 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Organisasi Perangkat Daerah. Akuntabilitas kinerja OPD diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala OPD dengan Gubernur Riau. Penilaian terhadap perjanjian kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan program dan kegiatan dengan mengevaluasi dan mengukur kinerja. Ukuran kinerja dilakukan dengan pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan evaluasi. Hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2. Hasil Sedang : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau telah mengidentifikasi sasaran strategis yang ingin dicapai di tahun 2025. Untuk setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

1. **SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PERPUSTAKAAN**

Capaian Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Perpustakaan Tahun 2025 dengan indikator Jumlah Perpustakaan Yang Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) (Pustaka) adalah banyaknya perpustakaan yang layak karena telah memenuhi kriteria/ketentuan resmi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Perpustakaan. dihitung berdasarkan rumus dengan formulasi perhitungan : Jumlah Perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP).

Capaian Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Perpustakaan Tahun 2025 dengan indikator Jumlah Perpustakaan Yang Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) (Pustaka) sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Persentase Perpustakaan Yang Sesuai SNP

Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Yang Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) (Pustaka)	15	11	73,33 %	-	-	-

Sumber Data: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2025

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Perpustakaan dengan indikator Jumlah Perpustakaan Yang Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) (Pustaka), dengan formulasi perhitungan Jumlah Perpustakaan Yang Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) merupakan Sasaran Strategis baru pada Rentra 2025-2026 yang memiliki:

- Target 15 Pustaka
- Realisasi kinerja 11 Pustaka
- Capaian kinerja $\frac{11}{15} \times 100\%$ = 73,33 % Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja sedang

Realisasi Capaian Kinerja pada indikator Jumlah Perpustakaan Yang Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) (Pustaka) pada tahun 2025 adalah 11 Pustaka. Target Kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra Tahun 2025-2026 yakni sebanyak 20 Pustaka mengalami perubahan target yang tertuang pada Perjanjian Kinerja Eselon II yakni menjadi 15 Pustaka. Realisasi Capaian Kinerja sebesar 73,33 %.

1.1 Membandingkan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Perpustakaan Tahun 2025 serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Beberapa Tahun Terakhir

Sasaran Strategis ini merupakan Sasaran baru yang berbeda dari Sasaran Strategis pada Renstra sebelumnya sehingga realisasi Capaian kinerja tidak dapat diperbandingkan dengan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya.

Meningkatnya Kualitas Perpustakaan dengan indikator kinerja Jumlah Perpustakaan Yang Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) (Pustaka)

- Target Akhir Renstra 40 Pustaka
- Realisasi Kinerja Tahun 2025 adalah 11 Pustaka.
- Capaian Kinerja Tahun 2025 adalah 73,33 %. Capaian Kinerja masih dibawah Target Akhir Renstra dengan jumlah perpustakaan yang terakreditasi sebanyak 40 Perpustakaan.
- Berdasarkan Renstra 2025-2026, target pencapaian Jumlah Perpustakaan Yang Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) (Pustaka) Tahun 2025: yaitu 11 Pustaka.

Kendala pelaksanaan:

- Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan
- Kurangnya peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
- Target lokasi kewenangan perpustakaan yang luas se-Provinsi Riau.

Solusi pelaksanaan

- Peningkatan anggaran pada masa yang akan datang
- Pelaksanaan pembinaan melalui media sosial, magang, diklat, dan bimbingan teknis.
- Melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan OPD terkait.

Adapun Capaian Sasaran Strategis Data perpustakaan Meningkatnya Kualitas Perpustakaan dengan indikator Jumlah Perpustakaan Yang Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) (Pustaka) sebagaimana tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3
Daftar Perpustakaan yang memperoleh Akreditasi Tahun 2025

No.	Nomor Pokok Perpustakaan (NPP)	Nama Perpustakaan	Alamat Perpustakaan	Kabupaten/ Kota	Jenis Perpustakaan	Sub Jenis Perpustakaan (Prov, Kabkot, Kec, Desa) (PT Negeri, Swasta) (SD,SMP,SMA)	Predikat	Tahun Akreditasi	Masa Berlaku	Tahun Kadaluarsa	Status
1	1404081E1000001	Perpustakaan AH Nasution SMA Negeri 1 Tembilahan Hulu	JL. SAPTAMARGA NO.70, KEC. TEMBILAHAN HULU, KAB. INDRAGIRI HILIR, PROV. RIAU	Kabupaten Indragiri Hilir	PS	SMA	A	2025	5	2030	AKTIF
2	1403131E01000004	Perpustakaan Dharma Pustaka SMA Negeri Dharma Pendidikan Kempas Jaya Inhil	Jalan.Pendidikan No.003 Kempas Jaya Kec Kempus Kab.Indragiri Hilir, Prov. Riau	Kabupaten Indragiri Hilir	PS	SMA	A	2025	5	2030	AKTIF
3	1471071E2000004	Perpustakaan Syarwan Hamid SMA Plus Provinsi Riau	Jalan Kubang Raya, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau	Kota Pekanbaru	PS	SMA	A	2025	5	2030	AKTIF
4	14711Z1E2000002	Perpustakaan "Ibrahim Sattah" SMA Cendana Pekanbaru	PT. Pertamina Hulu Rokan, Jalan Komp. Palembang, Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	Kota Pekanbaru	PS	SMA	A	2025	5	2030	AKTIF
5	1408011C0000001	Perpustakaan Sekolah Luar Biasa Negeri Siak	JL. SULTAN SYARIF ALI BALAI KAYANG KEC. SIAK KAB. SIAK, PROV. RIAU	Kabupaten Siak	PS	SLB	B	2025	4	2029	AKTIF
6	1410011H0000001	Perpustakaan "Lentera" SMK Negeri 1 Tebing Tinggi	Jalan Dorak, Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau	Kabupaten Kepulauan Meranti	PS	SMA	B	2025	4	2029	AKTIF
7	1471031H2000001	Perpustakaan M. Zein SMK Labor Binaan FKIP UNRI Pekanbaru	Jl. Thamrin No 97, Suka Maju, Kec. Sial, Kota Pekanbaru, Riau, 228155	Kota Pekanbaru	PS	SMA	A	2025	5	2030	AKTIF
8	1405023B03000001	Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak	Jalan Tengku Buwang Asmara, Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kab. Siak, Provinsi Riau	Kabupaten Siak	PU	Kota	A	2025	5	2030	AKTIF
9	1403091E2000004	PERPUSTAKAAN TENAS EFFENDY SMAS CENDANA MANDAU	Komplek Krakatau PT. Pertamina Hulu Rokan Duri, Permatang Pudu, Kec. Mandau, Kab.Bengkalis, Prov. Riau	Kabupaten Bengkalis	PS	SMA	A	2025	5	2030	AKTIF
10	1402011E1000003	Perpustakaan "Pintu Ilmu" SMAN 2 Rengat	JL. HANG TUAH SEI. BERINGIN KM 3 RENGAT, Sungai Beringin, Kec. Rengat, Kab.Indragiri Hulu, Riau	Kabupaten Indragiri Hulu	PS	SMA	B	2025	4	2029	AKTIF
11	1471101H0000001	Perpustakaan "Mutia Ilmu" SMKN 6 Pekanbaru	Jln. Seroja Kel. Sialang Rampai, Kulim, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau	Kota Pekanbaru	PS	SMA	A	2025	5	2030	AKTIF

- a. Adapun Kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selama Tahun 2025 adalah Tidak adanya regulasi yang mengharuskan perpustakaan sekolah terakreditasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)
- b. Sedangkan upaya-upaya mengatasi hal tersebut dilakukan sebagai berikut:
- 1) Penguatan tenaga perpustakaan melalui sosialisasi akreditasi via webinar dan kunjungan langsung ke daerah
 - 2) Advokasi ke kepala daerah selaku pengambil kebijakan untuk melaksanakan perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan.
 - 3) Kolaborasi lintas organisasi kepustakawanan (IPI, ATPUSI, FTBM, dsb) untuk peningkatan kualitas layanan pada berbagai jenis perpustakaan.
 - 4) Kolaborasi stakeholder (Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Perpustnas RI) untuk mendorong integrasi satu data satu agenda.

Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam realisasi capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Penerapan Standar Nasional Perpustakaan dengan indikator Persentase Perpustakaan Yang Sesuai SNP sebagaimana Tabel 3.4 dibawah ini.

1.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap penggunaan SDM Aparatur, Sarana Prasarana Dan Anggaran

Efisiensi Penggunaan pemanfaatan Sumber Daya terhadap penggunaan anggaran dan pengukuran efisensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan dapat dilihat pada table 3.4

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi Anggaran Tahun 2025
Indikator Jumlah Perpustakaan Yang Sesuai SNP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Pagu Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Pagu	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6=5/4x100 %	7	8	9=8/7x 100%
1	Meningkatnya Kualitas Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Yang Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) (Pustaka)	15	11	73,33%	497.266.738	339.855.111	68,34
						32.749.398	25.982.500	79,34

Sumber Data: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2025

Dari tabel 3.4 dapat dilihat bahwa capaian kinerja Tahun 2025 dan persentase realisasi anggaran tahun 2025 untuk Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Perpustakaan dengan indicator kinerja Jumlah Perpustakaan Yang Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) (Pustaka) capaian Kinerja yakni 11 Pustaka dengan Peresntase Capaian Anggaran 68,34.

Untuk mencapai target yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja pada urusan Bidang Perpustakaan dengan sasaran strategis: Meningkatnya Kualitas Perpustakaan, dengan indikator Jumlah Perpustakaan Yang Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) (Pustaka):

- Program/kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja Menunjang Keberhasilan dari Pencapaian Indikator Sasaran, Semua Program dan kegiatan yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2025 telah menunjang pencapaian keberhasilan Pencapaian indikator sasaran, Bidang Perpustakaan yakni: Meningkatnya Kualitas Perpustakaan, dengan indikator Jumlah

Perpustakaan Yang Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) (Pustaka) memenuhi capaian Kinerja yakni 73,33 %.

- Program dan kegiatan yang tidak mencapai/kurang optimal dalam pencapaian pernyataan kinerja sampai saat ini tidak ada.

2. SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT

Sasaran Strategis Meningkatkan Kegemaran Membaca Masyarakat Dengan Indikator kinerja : Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat di Tingkat Provinsi (Nilai). Nilai tersebut merupakan Tingkat Kegemaran Membaca menurut Perpustakaan (TGM) adalah suatu ukuran nilai yang menggambarkan kondisi kegemaran membaca masyarakat pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat di Tingkat Provinsi (Nilai) merupakan Sasaran Strategis sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Eselon II Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2025.

Pengukuran Nilai Kegemaran Membaca bertujuan untuk:

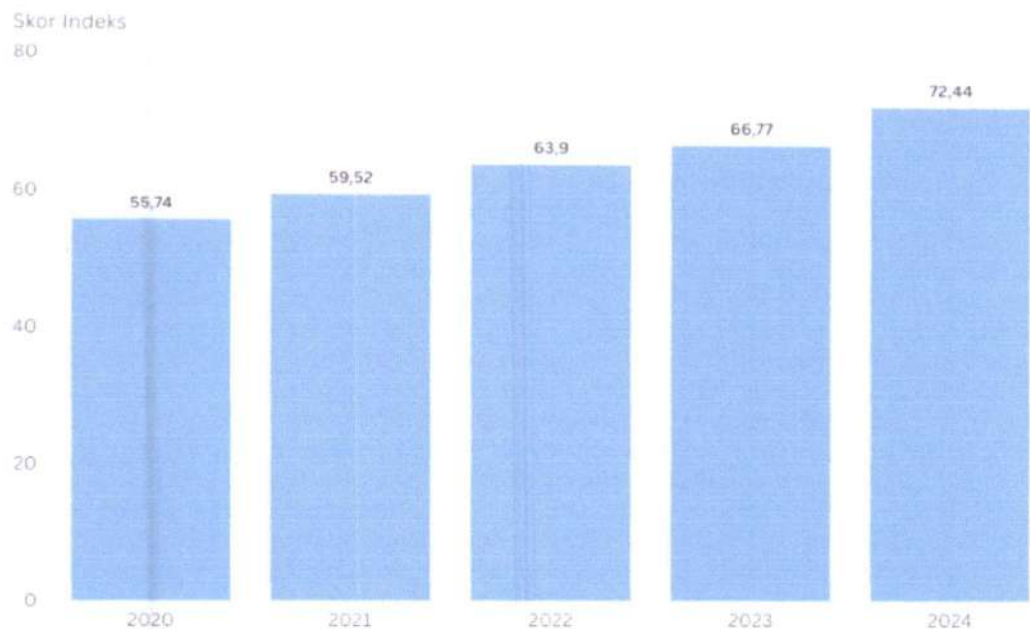
- a. mengidentifikasi tingkat motivasi dan minat baca masyarakat;
- b. sebagai dasar perumusan kebijakan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
- c. menilai dan mengevaluasi pembudayaan kegemaran membaca dalam rangka peningkatan literasi masyarakat

Adapun Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat di Tingkat Provinsi (Nilai) ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional Indonesia melalui Surat Keputusan Kepala Perpustakaan dan dirilis melalui Hasil Laporan Akhir Pedoman Pengukuran Pembudayaan Kegemaran Membaca Masyarakat Indonesia .

2.1 Membandingkan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat Tahun 2025 serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Beberapa Tahun Terakhir

Perkembangan Tingkat Kegemaran membaca Masyarakat Indonesia dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari Tabel 3.5 berikut

Tabel 3.5
 Perkembangan Tingkat Kegemaran Membaca Indonesia
 2020 - 2024



Sumber Data : BPS

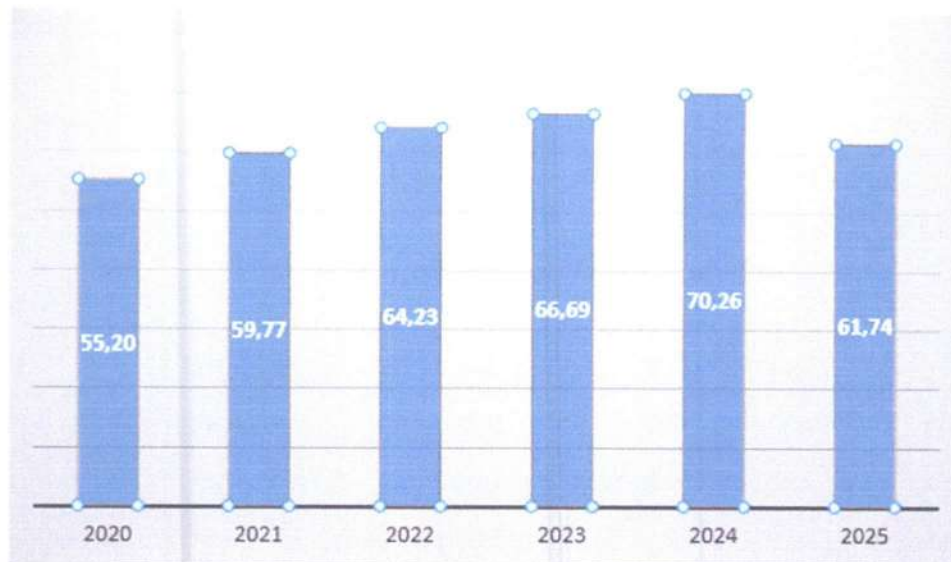
Pengukuran Tingkat Kegemaran Membaca bertujuan untuk:

- mengidentifikasi tingkat motivasi dan minat baca masyarakat;
- sebagai dasar perumusan kebijakan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
- menilai dan mengevaluasi pembudayaan kegemaran membaca dalam rangka peningkatan literasi masyarakat

Perkembangan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Provinsi Riau Tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat dari Grafik sebagai berikut :

Tabel 3.6

Perkembangan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Provinsi Riau Tahun 2020 – 2025



Sumber Data: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Riau

Dari Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa Nilai Tingkat Kegemaran Membaca yang diberikan oleh Perpustakaan dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan. Namun pada Tahun 2025 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca mengalami penurunan dari nilai 70,26 menjadi 61,74. Hal ini disebabkan adanya perbedaan instrumen penilaian baru yang berbeda dari Tahun sebelumnya.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kepala Perpustakaan nasional mengeluarkan Peraturan Kepala Perpustakaan nasional nomor 9 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengukuran Tingkat Kegemaran Membaca dimana pada Tahun sebelumnya Instrumen Penilaian Tingkat Kegemaran Membaca terdiri dari 5 Instrumen Penilaian yang terdiri dari Frekuensi Membaca, Durasi Membaca, Jumlah Bahan Bacaan, Frekuensi Akses Internet dan Durasi Akses Internet.

Dalam Penilaian Tingkat Kegemaran Membaca Tahun 2025 terdapat perubahan Instrumen penilaian. Pada Instrumen penilaian yang baru akan mengukur kinerja Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing, sehingga penilaian lebih tepat sasaran dan fokus pada lingkup tugasnya. Selain itu, instrumen baru menekankan hasil nyata dalam meningkatkan budaya baca. Hal ini berbeda pada Instrumen penilaian sebelumnya yang lebih menekankan pada aspek kepatuhan administratif, seperti luas bangunan atau jumlah koleksi, maka Instrumen penilaian terbaru lebih besar diberikan pada kinerja, aktivitas nyata dalam meningkatkan budaya baca meliputi : fase pra membaca, fase saat membaca; dan fase pasca membaca.

Formulasi Perhitungan Tingkat Kegemaran Membaca berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan nasional nomor 9 Tahun 2025:

1. Pembersihan Data
2. Perhitungan Skor Per Responden
 - fase pra membaca : 15 %
 - fase saat membaca : 50 %
 - fase pasca membaca : 35 %
3. Agregasi Skor Per Kabupaten/Kota
 - Seluruh Indeks Per Responden dikelompokkan berdasarkan nama Kabupaten/Kota Asal
 - Skor Rata-rata Indeks dihitung untuk Setiap Kabupaten kota sebagai Representasi wilayah tersebut.
4. Normalisasi Skor ke Rentang 0-1
 - Nilai Indeks per Kabupaten/Kota kemudian di Normalisasi ke dalam rentang 0 hingga 1 menggunakan teknik min-max scaling
 - Tujuannya adalah agar distribusi nilsi dapat dipetakan secara konsiten terhadap fungsi distribusi normal.

Dalam melakukan pengukuran Tingkat Kegemaran Membaca, Perpustakaan Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemantauan hasil pengisian instrumen pengukuran TKM di tingkat Kabupaten/Kota; dan
- b. mengakses data hasil pengukuran TKM untuk digunakan dalam perencanaan pembangunan literasi daerah.

Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau telah melaksanakan Pengukuran Tingkat Gemar membaca sebagai upaya memperoleh data dan informasi yang akurat mengenai kondisi literasi masyarakat di wilayah provinsi Riau yang dilaksanakan pada bulan September s/d Desember 2025 Seluruh Kabupaten / Kota di Provinsi Riau dengan Sasaran yang meliputi : Pelajar, Mahasiswa, Pekerja dan Masyarakat Umum Pengukuran Tingkat Gemar Membaca dilakukan menggunakan metode survei dengan instrumen kuesioner melalui link <https://survey.perpusnas.go.id/TKM2025> yang mencakup :

1. Pra Membaca
2. Saat Membaca
3. Pasca Membaca

Penginputan data dilakukan secara luring / daring (d disesuaikan) dengan melibatkan petugas survei di setiap kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil pengolahan data survei pengukuran Tingkat Gemar Membaca, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Nilai Tingkat Gemar Membaca Provinsi sebesar **61,74**
2. Kategori Tingkat Gemar Membaca berada pada tingkat **SEDANG**

Angka Capaian Tingkat Kegemaran Membaca yang diperoleh masih bersifat sementara karena harus ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perpustnas dan dirilis dalam Laporan Akhir Capaian Tingkat Kegemaran Membaca Nasional oleh Perpustnas RI.

Dalam meningkatkan Kegemaran Membaca Masyarakat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau senantiasa berupaya melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat menimbulkan minat masyarakat dalam membaca sehingga berpengaruh pada capaian nilai Kegemaran Membaca Masyarakat Provinsi. Adapun upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Kegiatan Perpustakaan Keliling

Dilaksanakan dari bulan Januari s.d Desember 2025 sebanyak 74 titik, 30 titik sekolah, dan 44 titik CFD (Car Free Day) kunjungan. Selain memberikan pelayanan buku kepada pemustaka, pustakawan juga melakukan literasi sekolah/kelompok belajar selama pelaksanaan perpustakaan keliling.

Gambar 3.1
Kegiatan Perpustakaan Keliling



2. Kegiatan Bimbingan Pemakai

Kegiatan Bimbingan Pemakai Sebagai bentuk wisata edukasi kepada pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan Soeman Hs, Pustakawan melakukan kegiatan bimbingan pemakai untuk semua kalangan pemustaka. Kegiatan membaca cepat dan menulis cepat untuk tingkat SMA sederajat, kegiatan membaca nyaring bagi tingkat SD dan mendongeng bagi tingkat Paud/TK. Selama Tahun 2025 ada 261 sekolah/kelompok belajar yang berkunjung ke perpustakaan dengan total 17.053 orang

Gambar 3.2
Kegiatan Bimbingan Pemakai



1. Kegiatan Dokumentasi

Selama Januari-Desember 2025 dokumentasi sebanyak 3.180 foto dan 223 video.

2. Kegiatan Pelayanan Ekstra (Sabtu-Minggu)

Pelayanan perpustakaan memberikan pelayanan pada hari libur sekolah dan kerja yang biasa disebut layanan ekstra sabtu-minggu dengan jadwal layanan ekstra pada hari :

- ✓ Sabtu : 08.00 WIB s.d 15.00 WIB
- ✓ Minggu : 09.00 WIB s.d 16.00 WIB

Gambar 3.3
Kegiatan Pelayanan Ekstra



3. Kegiatan Bulan Suci Ramadhan

- Pesantren Kilat
- Lomba Mewarnai Kaligrafi
- Kelas Tahsin Anak
- Mendongeng Kisah Nabi
- Baking Class
- Beauty Class
- Literasi Cara Memandikan dan Mengkafani Jenazah

4. Kegiatan Literasi

- ✓ Pekan Aksi Literasi
- ✓ Pentas Seni Literasi

Gambar 3.4
Kegiatan Pelayanan Ekstra



Kegiatan Peringatan Hari Besar

- ✓ Peringatan Hari Anak Nasional
- ✓ Penyerahan Sertifikat Peringatan Hari Kunjung Perpustakaan

Gambar 3.5
Kegiatan Pelayanan Ekstra



Dinas Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau meraih beberapa Penghargaan antara lain :

1. Perpustakaan Soeman HS Provinsi Riau Sebagai Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM)

Gambar 3.6
Piagam Penghargaan dari Kementerian HAM



2. Perpustakaan Soeman HS Provinsi Riau Sebagai Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)

Gambar 3.7
Piagam Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia



2.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap penggunaan SDM Aparatur, Sarana Prasarana Dan Anggaran Sasaran Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap penggunaan SDM Aparatur, Sarana Prasarana Dan Anggaran Sasaran Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat dengan indikator Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat di Tingkat Provinsi (Nilai) dapat dilihat dari Tabel 3.7 dibawah ini :

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi Anggaran Tahun 2025
Indikator Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat di Tingkat Provinsi (Nilai).

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Pagu Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja % $6=5/4 \times 100\%$	Pagu	Realisasi	% Capaian $9=8/7 \times 100\%$
1	Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat di Tingkat Provinsi (Nilai).	68	61,74	90,79%	497.266.738	339.855.111	68,34
						32.749.398	25.982.500	79,34

3. SASARAN STRATEGIS URUSAN KEARSIPAN : MENINGKATNYA KUALITAS KEARSIPAN

Capaian pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kearsipan Tahun 2025 dengan indikator kinerja : Hasil Penilaian Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) (Nilai) merupakan Laporan yang Disusun oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal berdasarkan hasil Audit Kearsipan atas pengelolaan arsip dinamis dilingkungan pencipta arsip. Hasil Penilaian Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) (Nilai) dihitung berdasarkan rumus :

Rata- rata Nilai Unit Pengolah Bernilai Baik + Nilai Unit Kearsipan

2

- Target Tahun 2025 : 97,05
- Realisasi Target Kinerja : 97,77
- Capaian kinerja 100,74 % ($97,77 / 97,05 \times 100\%$) sangat tinggi.

Capaian pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kearsipan dengan indikator kinerja: Hasil Penilaian Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) (Nilai) sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut

Tabel 3.8

Capaian Indikator Hasil Penilaian Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) (Nilai)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			TAHUN 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Kearsipan	Hasil Penilaian Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) (Nilai)	97,05	97,77	100,74	-	-	-

Untuk mencapai target yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja pada urusan Bidang Kearsipan dengan sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Kearsipan indikator kinerja: Hasil Penilaian Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) (Nilai),

- Target Akhir Renstra (%), 98,05
- Realisasi Kinerja: 97,77
- Capaian Kinerja 100,74 %, sudah melebihi dari target akhir Renstra.

Dari formulasi penghitungan Hasil Penilaian Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) (Nilai) yaitu Rata- rata Nilai Unit Pengolah Bernilai Baik ditambah Nilai Unit Pengolah dibagi 2. Dari target 97,05 realisasi Nilai 97,77 atau 100,74 % . Capaian tersebut melebihi melebihi Target akhir Renstra 98,05 %

Pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau pada kondisi "Sangat Baik".

Beberapa catatan antara lain dapat disampaikan berikut ini:

1. Belum semua Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau yakni 80 orang dan 24 diantaranya ditugaskan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, serta masih terdapat 7 Dinas/Badan/Rumah Sakit dan 6 Biro di lingkungan Sekretariat Daerah yang belum memiliki arsiparis.
2. Sebagian besar Perangkat Daerah belum menggunakan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) hal ini belum mendukung Program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
3. Masih terdapat Perangkat Daerah yang memiliki kekurangan sarana dan prasarana kearsipan yang sesuai dengan standar kearsipan, sehingga mempengaruhi pelaksanaan tata kelola arsip.
 - a. Sarana Pengelolaan arsip aktif
 - 1) filing cabinet,
 - 2) map gantung,
 - 3) sekat,
 - 4) folder
 - b. Sarana Pengelolaan arsip inaktif
 - Ruang transit
 - Ruang Layanan
 - Ruang pengolahan
 - Ruang penyimpanan (Penyimpanan arsip kertas, penyimpanan arsip media baru dan arsip vital).
4. Masih terdapat perangkat daerah yang belum konsisten melaksanakan pemeliharaan arsip (Pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, pengelolaan arsip vital, alih media terhadap arsip yang berpotensi permanen) sesuai dengan ketentuan.

5. Belum semua perangkat daerah secara rutin melaksanakan penyusutan arsip melalui pemindahan arsip inaktif, penyerahan arsip maupun pemusnahan arsip yang tiak memiliki nilai guna.
6. Hasil Penilaian Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) pada Pemerintah Provinsi Riau adalah sebagaimana Tabel 3.9 berikut :

Tabel 3.9
Peringkat dan Kategori Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal
Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025

No	Nama Objek Pengawasan	Nilai Audit Kearsipan Internal	Kategori
1	Dinas Sosial Provinsi Riau	97,98	AA (SANGAT MEMUASKAN)
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	97,77	AA (SANGAT MEMUASKAN)
3	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Riau	97,52	AA (SANGAT MEMUASKAN)
4	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	95,53	AA (SANGAT MEMUASKAN)
5	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	94,50	AA (SANGAT MEMUASKAN)
6	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau	93,34	AA (SANGAT MEMUASKAN)
7	RSJ Tampan Provinsi Riau	91,45	AA (SANGAT MEMUASKAN)
8	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	90,96	AA (SANGAT MEMUASKAN)
9	RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau	88,32	A (MEMUASKAN)
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau	86,60	A (MEMUASKAN)
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan & Pencatatan Sipil Provinsi Riau	84,89	A (MEMUASKAN)
12	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	82,28	A (MEMUASKAN)
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau	81,28	A (MEMUASKAN)

No	Nama Objek Pengawasan	Nilai Audit Kearsipan Internal	Kategori
14	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	80,70	A (MEMUASKAN)
15	Sekretariat Daerah Provinsi Riau	79,08	BB (SANGAT BAIK)
	Biro Umum		
	Biro Perekonomian		
	Biro Administrasi Pembangunan		
	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
	Biro Organisasi		
	Biro Administrasi Pimpinan		
	Biro Hukum		
	Biro Kesejahteraan Rakyat		
	Biro Pengadaan barang dan jasa		
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau	78,46	BB (SANGAT BAIK)
17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau	77,87	BB (SANGAT BAIK)
18	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau	77,37	BB (SANGAT BAIK)
19	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau	74,75	BB (SANGAT BAIK)
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	73,26	BB (SANGAT BAIK)
21	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau	70,90	BB (SANGAT BAIK)
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau	70,52	BB (SANGAT BAIK)
23	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	70,23	BB (SANGAT BAIK)

No	Nama Objek Pengawasan	Nilai Audit Kearsipan Internal	Kategori
24	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	69,14	B (BAIK)
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	66,80	B (BAIK)
26	Badan Penghubung Provinsi Riau	66,29	B (BAIK)
27	RSUD Petala Bumi Provinsi Riau	65,93	B (BAIK)
28	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau	64,26	B (BAIK)
29	Dinas Pariwisata Provinsi Riau	62,21	B (BAIK)
30	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	62,19	B (BAIK)
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau	61,06	B (BAIK)
32	Dinas Pendidikan Provinsi Riau	60,85	B (BAIK)
33	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau	60,19	B (BAIK)
34	Dinas Perhubungan Provinsi Riau	53,38	CC (CUKUP)
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau	44,13	C (KURANG)
36	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau	24,35	D (SANGAT KURANG)
	Nilai Audit Kearsipan Internal = Jumlah Nilai pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah dibagi jumlah Perangkat Daerah.	74,90	BB (Sangat Baik)

3.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap penggunaan SDM Aparatur, Sarana Prasarana Dan Anggaran Sasaran Meningkatnya Kualitas Kearsipan

Penggunaan Sumber Daya terhadap penggunaan SDM Aparatur, Sarana Prasarana Dan Anggaran Sasaran Meningkatnya Kualitas Kearsipan dengan indicator Hasil Penilaian Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) (Nilai) dapat dilihat dari Tabel 3.10 berikut ini.

Tabel. 3.10
Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi Anggaran Tahun 2025
Hasil Penilaian Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) (Nilai)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Pagu Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Pagu	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6=5/4x100%	7	8	9=8/7x100%
1	Meningkatnya Kualitas Kearsipan	Hasil Penilaian Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) (Nilai)	97,05	97,77	100,74	175.873.743	150.256.468	85,43
						121.981.643	107.134.025	87,83
						53.892.100	43.122.443	80,02

*Sumber Data: Dipersip 2025

Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Kearsipan dengan indikator Hasil Penilaian Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) (Nilai) dari target kinerja 97,05 m dengan realisasi Capaian Kinerja 97,77 Persentase Capaian kinerja sebanyak 100,74. Adapun Capaian realisasi anggaran sebesar 85,45 %

4. SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH

Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah merupakan wujud komitmen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berorientasi pada hasil. Pengukuran keberhasilan sasaran ini dilakukan melalui capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merepresentasikan kualitas implementasi manajemen kinerja secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pengan

Capaian Kinerja Pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP adalah : hasil penilaian terhadap tingkat penerapan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada suatu instansi pemerintah yang mencerminkan sejauh mana instansi mampu mengelola kinerjanya secara sistematis, terukur, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

- Target Tahun 2025 : 70,50
- Realisasi : 70,65
- Capaian kinerja : 100,21 % $(70,65 / 70,50 \times 100\%)$ sangat tinggi.

Tabel 3.11
Capaian Indikator Nilai SAKIP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			TAHUN 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	70,50	70,65	100,21	70	70,15	100,21

Capaian kinerja ini menunjukkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Melebihi Target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Eselon II.

Keberhasilan tersebut didukung oleh berbagai langkah strategis, antara lain penguatan kualitas dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen penganggaran, penyusunan perjanjian kinerja yang lebih fokus pada outcome, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala dan terstruktur. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kinerja dan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi pendukung SAKIP turut memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan nilai evaluasi.

Upaya perbaikan berkelanjutan juga dilakukan melalui tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi dan pengawasan, sehingga tercipta konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan program, serta pelaporan kinerja. Hal ini mencerminkan semakin kuatnya budaya kinerja dan akuntabilitas di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau.

Dengan capaian Nilai SAKIP sebesar 70,65 pada Tahun 2025, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau menunjukkan komitmen yang berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja. Ke depan, penguatan implementasi SAKIP akan terus dilakukan secara sistematis dan terintegrasi guna mendorong efektivitas program serta memastikan setiap penggunaan sumber daya memberikan manfaat yang nyata.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau melaksanakan 3 (tiga) Program yang terdiri dari 1 (satu) Program Penunjang Urusan dan 2 (dua) Program Urusan untuk melaksanakan kewenangan Urusan Bidang Perpustakaan dan Urusan Bidang Kearsipan dengan uraian masing-masing pagu program dan realisasi dan persentasi capaian Keuangan sebagaimana pada tabel 3.12 bawah ini :

Tabel 3.12
PAGU ANGGARAN DAN REALISASI PERPROGRAM
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU TAHUN 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN	BOBOT	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	1 (satu) Program Penunjang Urusan	30.364.123.236,78	97,73	26.428.020.782,02	87,04
2	1 (satu) Program Urusan Perpustakaan	530.016.136	1,71	365.837.611	69,02
3	1 (satu) Program Urusan Kearsipan	175.873.743	0,57	150.256.468	85,43
JUMLAH BELANJA		31.070.013.115,78	100	26.944.114.861,02	86,72

Berdasarkan Tabel 3.12 diatas bahwa dari Total Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2025 Capaian Realisasi Program adalah 86,72 % yang menunjang Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana Tabel 3.13 dibawah ini

Tabel 3.13
Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Capaian Kinerja			Pagu Anggaran			
					Target	Realisasi		Capaian Kinerja %	Pagu	Realisasi	% Capaian
1	2		3		4	5	6=5/4x100%		7	8	9=8/7x100%
1	Meningkatnya Kualitas Perpustakaan		Jumlah Perpustakaan Yang Sesuai SNP		15	11	73,33%	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	530.016.136	365.837.611	69,02
								Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus di seluruh wilayah provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	44.020.284	35.542.024	80,74
								Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat daerah provinsi	293.282.710	280.804.516	95,75
								Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	117.482.113	9.804.000	8,35
								Pengembangan dan pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	42.481.631	13.704.571	32,26
2.	Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat di Tingkat Provinsi (Nilai)		68	61,74	-	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	32.749.398	25.982.500	79,34	
							Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	32.749.398	25.982.500	79,34	
3	Meningkatnya Kualitas Kearsipan	Hasil Penilaian Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) (Nilai)		97,05	97,77	100,74	Program Pengelolaan Arsip	175.873.743	150.256.468	85,43	
							Pengelolaan Arsip Statis Provinsi Riau	121.981.643	107.134.025	87,83	
							Pemberdayaan Kapasitas unit kearsipan dan lembaga Kearsipan daerah Provinsi	53.892.100	43.122.443	80,02	

Adapun Program/kegiatan yang dilaksanakan terkait sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2025 sebagai berikut:

A. Program Pembinaan Perpustakaan

1. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi

Sub Kegiatan:

- 1) Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus di seluruh wilayah provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan;
- 2) Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah provinsi;
- 3) Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat daerah provinsi;
- 4) Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka;
- 5) Pengembangan dan pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik

B. Program Pengelolaan Arsip

1. Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi

Sub Kegiatan:

- 1) Pengelolaan Arsip Statis Provinsi Riau;
- 2) Pemberdayaan Kapasitas unit kearsipan dan lembaga Kearsipan daerah Provinsi

BAB IV PENUTUP



1.1 KESIMPULAN UMUM

Demikian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2025 dibuat, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah (LKJIP) ini dapat sebagai gambaran capaian kinerja yang telah disusun pada Renstra 2025-2026 yang telah dibuat targetnya setiap tahun.
2. LKJIP ini memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dibuat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dan telah disesuaikan dengan Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2026.
3. LKJIP ini menggambarkan capaian realisasi Anggaran Tahun 2025 yang tersedia dan mempedomani kepada Perubahan RPJD Provinsi Riau Tahun 2025-2026
4. LKJIP ini menjadi dokumen dan data pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 dan sebagai bahan langkah-langkah kebijakan pada masa yang akan datang untuk evaluasi pencapaian sasaran kinerja setiap tahun dan pencapaian akhir target Renstra untuk mendukung RPJD Provinsi Riau.
5. Sebagai instrumen mengukur atau menilai kinerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, secara berkelanjutan dokumen ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang

1.2 LANGKAH STRATEGIS

Adapun langkah-langkah strategis untuk pelaksanaan yang akan dibuat pada masa yang akan datang:

1. Pencapaian terhadap target sasaran kinerja pembangunan perpustakaan dan kearsipan yang telah diraih selama tahun 2025 serta permasalahan yang dihadapi, diharapkan dapat menjadi salah satu acuan yang strategis untuk merumuskan kebijakan dan program yang tepat di masa yang akan datang. Laporan kinerja ini merupakan rangkaian dari implementasi SAKIP dalam penerapan manajemen kinerja dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selama tahun 2025.

2. Dengan melakukan suatu review yang disertai dengan analisis yang komprehensif terhadap capaian sasaran strategis yang dijabarkan dalam indikator-indikator utama yang telah dicapai pada tahun 2025, diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya. Hal ini merupakan salah satu fungsi pokok dan tujuan dari LKJIP, dengan demikian harapan pembangunan perpustakaan dan kearsipan untuk mewujudkan peningkatan pendayagunaan sumber daya perpustakaan dan kearsipan bagi pembangunan Riau di bidang perpustakaan dan kearsipan secara berkelanjutan dapat tercapai.
3. Dengan melihat kecenderungan kondisi di masa mendatang, pembangunan sektor perpustakaan dan kearsipan ke depan memerlukan berbagai upaya terobosan dan inovasi teknologi, serta menyesuaikan dengan tuntutan dan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Arah kebijakan pembangunan perpustakaan dan kearsipan selanjutnya mengacu kepada agenda prioritas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026
4. Agar pencapaian target indikator ke depan lebih efektif dan efisien, maka penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan. Dimana mekanisme manajemen internal organisasi dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau perlu dioptimalkan secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2025, untuk dapat dipergunakan seperlunya dan diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 13 Februari 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU,



INDRA, SE., M.Si., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19721115 199803 1 004

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja antara Gubernur Riau dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2025


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU
PROVINSI RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dra.Hj. Mimi Yuliani N. Apt, MM
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rahman Hadi, M.Si
Jabatan : PJ. Gubernur Riau
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2025.

Pihak Kedua, PJ. GUBERNUR RIAU  Dr. RAHMAN HADI, M.Si	Pihak Pertama, KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU,  Dra. Hj. MIMI YULIANI N. Apt, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19660717 199102 2 001
---	--

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI RIAU

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Tingkat Provinsi Yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) (Pustaka)	20
2	Meningkatnya Kegemaran membaca masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat di tingkat Provinsi (Nilai)	68,00
3	Meningkatnya Kualitas Kearsipan	Hasil Penilaian Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) (Nilai)	97,05
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	70,50

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 28.326.681.351,00	
2. Pembinaan Perpustakaan	Rp. 1.220.954.796,00	
3. Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Rp. 89.927.161,00	
4. Pengelolaan Arsip	Rp. 517.174.800,00	
Total	Rp. 30.154.738.108,00	

Pekanbaru, Januari 2025.

Pj. GUBERNUR RIAU

Dr. RAHMAN HADI, M.Si

Kepala DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU

Dra. MIMU ULIANI N, Apt., MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19660717 199102 2 001

2. Perubahan Perjanjian Kinerja antara Gubernur Riau dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2025



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU
PROVINSI RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : INDRA, SE, M Si, MM
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : S. F. HARIYANTO
Jabatan : Plt. Gubernur Riau
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pekanbaru, November 2025

Pihak Kedua,
Plt. GUBERNUR RIAU,



S. F. HARIYANTO

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU,**



INDRA, SE, M.Si, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197211151998031004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI RIAU

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Tingkat Provinsi Yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) (Pustaka)	15
2	Meningkatnya Kegemaran membaca masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat di tingkat Provinsi (Nilai)	68,00
3	Meningkatnya Kualitas Kearsipan	Hasil Penilaian Laporan Audit Kearsipan Internal (IAKI) (Nilai)	97,05
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	70,50

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 30.364.123.236,78	
2. Pembinaan Perpustakaan	Rp 530.016.136,00	
3. Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Rp -	
4. Pengelolaan Arsip	Rp 175.873.743,00	
Total	Rp 31.070.013.115,78	

PL. GUBERNUR RIAU,

HARIYANTO

Pekanbaru, November 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU,

INDRA, SE, M.Si, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197211151998031004